



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/ 464 -Disdikbud/2016

Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara POS PAUD MEKAR HARAPAN Nomor : 05/MH/MKS/X/2015 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan POS PAUD.
 - b Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
 - c Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang setandar pendidikan Anak Usia Dini
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasidan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
 - 7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan** :
- Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Mekarsari, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Ciparay.

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD kepada:
- Nama POS PAUD : " **MEKAR HARAPAN** "
- Nama Penyelenggara : Ai Wariah, S.Pd
- Alamat : JL. Moch Ramdan No. 127 Desa Mekarsari
Kec. Ciparay Kabupaten Bandung
- Kedua** : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga** : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaali :
- 1. Peraturan -- Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - 3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **04 Januari 2016 Sampai dengan 05 Januari 2017.**
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 04 - 01 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NIP. 19611020.198305.1.003

busan :

Bapak Bupati Bandung

, HIMPAUD, Kab. Bandung